



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2005 NOMOR 2**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PROSEDUR PELAYANAN INVESTASI
DALAM KABUPATEN BATANG HARI**

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan Perizinan terhadap investasi yang akan dilaksanakan maka perlu ditetapkan prosedur pelayanan Investasi dalam Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa setiap investasi yang akan dilaksanakan harus dikaji secara mendalam terhadap kelayakannya, sehingga dapat memberi perlindungan kepada Investasi dan masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pelayanan Investasi dalam Kabupaten Batang Hari.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 1956 Nomor 50) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) ;
 3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944) ;
 6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

12. Undang-Undang

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552);

18. Peraturan

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
21. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 ;
22. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang / Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 112);
23. Keputusan

23. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu bagi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No, 118);
24. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Batang Hari Nomor 21 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan dan Pembinaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) di Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 1999 Seri C Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Batang Hari sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2003 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Th, 2003 No. 15);

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PELAYANAN INVESTASI DALAM KABUPATEN BATANG HARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Perusahaan adalah Badan usaha yang berbadan hukum meliputi Koperasi, Badan Usaha Milik Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta yang melakukan kegiatan usaha.
5. Tim Kajian Investasi adalah Tim yang bertugas melakukan pengkajian kelayakan investasi di Kabupaten Batang Hari dengan anggotanya terdiri dari Dinas dan Instansi terkait yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB II

PROSEDUR PELAYANAN INVESTASI

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang akan melakukan investasi di Kabupaten Batang Hari harus menyampaikan rencana kegiatan investasinya kepada Bupati melalui Tim Pengkajian Investasi;
- (2) Tim Pengkajian Investasi bertugas melakukan kajian kelayakan investasi dari berbagai aspek penilaian ;
- (3) Hasil kajian Tim disampaikan kepada Bupati dalam bentuk pendapat layak atau tidak layak untuk dilanjutkan ;
- (4) Terhadap

- (4) Terhadap rencana investasi yang layak akan diberikan rekomendasi investasi dan dilanjutkan dengan pengurusan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Bila rencana investasi tidak layak maka akan dilakukan penolakan investasi kepada perusahaan yang disertai dengan pertimbangan –pertimbangan dan disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pembahasan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 29 Juni 2005

BUPATI BATANG HARI

dto

ABDUL FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 30 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

FUAD M. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2005